



**PUTUSAN**

**No.129 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LINGGAWATI GOTAMA ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Februari 1965 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Villa Taman Telaga II TJ-9 No.16  
Citra Land Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;
4. Penetapan Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jalan Kejawan Putih Tambak Mutiara 6/347 Mulyorejo Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DEVI KUMALAWATI dengan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA sudah saling mengenal dengan baik dan sering melakukan transaksi pembelian barang-barang berupa tas, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA menawarkan tas merk Chanel dengan harga yang lebih murah yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan segera mengirim barang berupa tas dimaksud setelah uang dikirim sehingga saksi DEVI KUMALAWATI tergerak hatinya mau membeli tas merk Chanel tersebut dan mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan yang mentransfer uang adalah suami saksi yang bernama DJOENAEDY TANTONO ke rekening milik Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dengan Nomor Rekening 8620054918 ;

Bahwa selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa tidak segera mengirim tas yang dibelinya dengan alasan bahwa tas tersebut belum datang karena ada keterlambatan dari Eropa dan Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa tas tersebut tidak bisa keluar dari Bea Cukai, maka selanjutnya perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA saksi DEVI KUMALAWATI mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DEVI KUMALAWATI dengan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA sudah saling mengenal dengan baik dan sering melakukan transaksi pembelian barang-barang berupa baju, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA menawarkan tas merk Chanel dengan harga yang lebih murah dan Terdakwa berjanji akan segera mengirim barang berupa tas dimaksud setelah uang dikirim, sehingga saksi DEVI KUMALAWATI tergerak hatinya mau membeli tas merk Chanel tersebut dan mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking dan yang mentransfer uang adalah suami saksi yang bernama DJOENAEDY TANTONO ke rekening milik Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dengan Nomor Rekening 8620054918 ;

Bahwa selanjutnya setelah uang dikirim Terdakwa tidak segera mengirim tas yang dibelinya dengan alasan bahwa tas tersebut belum datang karena ada keterlambatan dari Eropa dan Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa tas tersebut tidak bisa keluar dari Bea Cukai maka selanjutnya perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA hari Senin tanggal 03 Februari 2014 dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA, saksi DEVI KUMALAWATI mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong masa penahanan sementara ;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor rekening 3841383638 atas nama DJOENAEDY TANTONO, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1676/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua, tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan bukti surat yang berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3841383638 atas nama DJOENAEDY TANTONO, dikembalikan kepada DJOENAEDY TANTONO ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 93/Akta/KS/IX/2014/PN.Sby jo Nomor : 1676/Pid.B/ 2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap Putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 04 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248, guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dinyatakan terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua akan tetapi bukan merupakan tindak pidana adalah suatu putusan yang keliru, karena *Judex Facti* telah membuktikan unsur-unsur pasal dalam Pasal 372 KUHP dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan masing-masing unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti, akan tetapi *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA bukanlah perbuatan pidana adalah putusan yang keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi DEVI KUMALAWATI dan saksi DJOENAEDY TANTONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekira bulan Desember 2013, Terdakwa menawarkan tas merk Chanel Red Caviar kepada saksi DEVI KUMALAWATI dengan harga yang lebih murah dari pada penjual lain yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika saksi DEVI KUMALAWATI menanyakan kapan tas akan dikirim, Terdakwa mengatakan bahwa dalam waktu 2 (dua minggu) tas akan dikirim atau sebelum Hari Raya Natal 2013 tas akan diserahkan kepada saksi DEVI KUMALAWATI, lalu pada tanggal 9 Desember 2013 saksi DEVI KUMALAWATI melalui saksi DJOENAEDY TANTONO mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking ke Nomor Rekening BCA Nomor 8620054918 atas nama LINGGAWATI GOTAMA, namun ternyata setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA yaitu dua minggu atau sebelum Hari Raya Natal Terdakwa tidak juga menyerahkan tas kepada saksi DEVI KUMALAWATI. Saksi korban bermaksud meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DEVI KUMALAWATI, bahkan Terdakwa melarikan diri ke Pulau Bali, hal ini sesuai dengan keterangan saksi HAFID FIRMANSYAH saksi penangkap yang telah disumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan menerangkan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pulau Bali ;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dan dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, sedangkan *Judex Facti* lebih memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, dan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal dalam Pasal 372 KUHP *Judex Facti* telah membuktikan seluruh unsur pasal dalam Pasal 372 KUHP (halaman 10 dan 11 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1676/Pid.B/2014/PN.Sby.) dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena semua unsur Pasal dalam Pasal 372 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan maka sudah seharusnya Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA adalah bukan merupakan tindak pidana adalah merupakan putusan yang keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa LINGGAWATI GOTAMA tersebut, dan sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Hubungan hukum antara Terdakwa dan pelapor/korban adalah hubungan hukum keperdataan, jual beli tas, dimana Terdakwa belum menyerahkan tas yang dipesan pelapor karena Terdakwa sudah mentransfer kepada suppliernya tetapi barang juga belum dikirim ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)